



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 256/Pid.B/2022/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **FAZAR FADILLAH Bin SUPIANI**
Tempat Lahir : Kuala Kapuas
Umur / Tgl Lahir : 18 Tahun/ 15 Januari 2004
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Cilik Riwut No. 18 RT.011 RW.003 Kelurahan Selat
Hulu Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi
Kalimantan Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Oktober 2022 dan ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 256/Pid.B/2022/PN Kik tanggal 16 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/Pid.B/2022/PN Kik tanggal 16 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAZAR FADILLAH Bin SUPIANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAZAR FADILLAH Bin SUPIANI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan di Rutan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam No Pol KH 4893 BG;

Dikembalikan kepada Terdakwa FAZAR FADILLAH Bin SUPIANI

- 1 (satu) buah kotak handphone merk Redmi 9A nomor Imei 1 868198052083527. Imei 2 868198052083535;
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9A Nomor Imei 1 868198052083527, Imei 2 868198052083535;
- 1 (satu) lembar nota pembelian handphone merk Redmi 9A;
- 6 (enam) bungkus rokok surya 12;
- 3 (tiga) bungkus rokok RED BOLD;
- 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg;

Dikembalikan kepada Saksi PANDI Bin ABDURRAHMAN SIDIK

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **FAZAR FADILLAH Bin SUPIANI**, pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 05.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di warung milik Saksi PANDI Bin ABDURRAHMAN SIDIK Jalan Cilik Riwut RT.18 Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Berawal pada hari minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB saat dalam perjalanan dari rumah nenek terdakwa menuju ke arah Kecamatan Basarang pada saat melintas di Jalan Cilik Riwut terdakwa melihat warung yang tidak di tempati oleh pemiliknya sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada di dalam warung tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 05.00 WIB terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor menuju ke warung milik Saksi PANDI Bin ABDURRAHMAN SIDIK dan sekira pukul 05.30 WIB terdakwa sampai di warung milik Saksi PANDI Bin ABDURRAHMAN SIDIK kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motornya di depan warung. Selanjutnya terdakwa memastikan di warung tersebut tidak ada pemiliknya setelah itu terdakwa langsung menuju ke belakang warung. Sesapainya di belakang warung terdakwa langsung merusak atau menjebol dinding warung bagian belakang yang terbuat dari kasibut menggunakan kedua tangan terdakwa dan terdakwa masuk kedalam warung melewati dinding warung yang sudah rusak. Selanjutnya terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung Gas LPG 3 Kg, Rokok merk Surya 12 sebanyak 6 bungkus, Rokok merk Red Bold sebanyak 3 Bungkus, uang tunai sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dan 1 Buah Hand Phone merk Redmi 9A yang berada di dalam warung tersebut. Setelah mengambil barang-barang tersebut terdakwa keluar warung melewati dinding warung. Kemudian terdakwa memasukan Rokok merk Surya 12 sebanyak 6 bungkus, Rokok merk Red Bold sebanyak 3 Bungkus, uang tunai sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dan 1 Buah Hand Phone merk Redmi 9A ke dalam jok sepeda motor sedangkan 2 (dua) buah tabung Gas LPG 3 Kg terdakwa letakkan dibagian depan sepeda motor namun ketika membawa barang yang terdakwa ambil

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN KIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, handphone terdakwa tertinggal di dalam warung kemudian terdakwa kembali ke warung tersebut untuk mengambil handphone dan sesampainya di warung perbuatan terdakwa di ketahui Saksi PANDI Bin ABDURRAHMAN SIDIK. Selanjutnya terdakwa langsung di amankan oleh Saksi PANDI Bin ABDURRAHMAN SIDIK dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor Polsek Selat guna proses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi PANDI Bin ABDURRAHMAN SIDIK yang mengakibatkan Saksi PANDI Bin ABDURRAHMAN SIDIK mengalami kerugian materi kurang lebih sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah akan digunakan untuk kepentingan pribadi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi PANDI Bin ABDURRAHMAN SIDIK, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah kehilangan barang milik saksi pada hari Rabu Tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 05.30 WIB di Warung milik saksi Jl. Cilik Rlwut RT 18, Kel. Selat Dalam, Kec. Selat, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah berupa 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi REDMI 9A IMEI 1: 868198052083527 Imei 2: 868198052083535, uang tunai sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg, 6 (enam) bungkus rokok Surya 12, dan 3 (tiga) bungkus rokok RED BOLD.
- Bahwa saksi pada saat itu sedang melaksanakan sholat subuh di rumah milik saksi bersama istri saksi yaitu Sdri. SITI AISYAH, kemudian saksi mengetahui jika barang milik saksi telah hilang ketika saksi bersama dengan istri saksi bertemu dengan Terdakwa yang keluar dari warung milik saksi dimana pada saat itu Terdakwa membawa 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg dari warung milik saksi dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit.
- Bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam warung milik saksi dengan cara membongkar/ memecah dinding warung belakang, kemudian mengambil 1

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN KIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Handphone merek Xiaomi REDMI 9A IMEI 1: 868198052083527 IMEI 2: 868198052083535, uang tunai sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg, 6 (enam) bungkus rokok Surya 12, dan 3 (tiga) bungkus rokok RED BOLD, kemudian seteah berhasil mengambil barang-barang tersebut, terdakwa pergi meninggalkan warung milik saksi.

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022, sekitar jam 05.00 wib, pada saat saksi bersama dengan istri saksi yaitu Sdri. SITI AISYAH Binti ILMI saksi pulang kerumah untuk sholat subuh dan sekembalinya yaitu pada jam 05.30 wib, saksi bersama istri saksi bertemu terdakwa yang keluar dari warung milik saksi yang mana pada saat itu terdakwa membawa 2 (Dua) buah Tabung Gas 3 Kg dari warung milik saksi dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit, namun pada terdakwa membawa gas tersebut, satu buah tabung gas terjatuh ketanah lalu saksi mengambilnya, dan pada saat itu saksi tidak bisa mengejanya, kemudian terdakwa lari, lalu saksi bersama istri saksi mengecek barang apa-apa saja yang hilang didalam warung milik saksi dan diketahui barang yang hilang pada saat itu yaitu 1 (Satu) buah Handphone merk xiaomi REDMI 9A IMEI 1: 868198052083527 IMEI 2: 868198052083535, uang tunai sebesar Rp. 145.000,- (Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah), 2 (Dua) buah Tabung Gas LPG 3 Kg, 6 (Enam) bungkus Rokok Surya 12, dan 3 (Tiga) bungkus Rokok RED BOLD, dan pada saat itu saksi ada menemukan sebuah Handphone yang tertinggal di dalam warung milik saksi dan pada saat mengecek Handphone tersebut lalu datang terdakwa untuk mengambilnya, yang alasannya Handphone tersebut madalah milik terdakwa, lalu terdakwa langsung mengakui bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi , kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Selat untuk ditindak lanjuti setelah itu langsung Pelaku diamankan pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi untuk mengambil barang milik saksi.
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi SITI AISYAH Binti ILMI, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah kehilangan barang milik saksi pada hari Rabu Tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 05.30 WIB di Warung milik saksi Jl. Cilik RIwut RT 18, Kel. Selat Dalam, Kec. Selat, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah berupa 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi REDMI 9A IMEI 1: 868198052083527 Imei 2: 868198052083535, uang tunai sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg, 6 (enam) bungkus rokok Surya 12, dan 3 (tiga) bungkus rokok RED BOLD.
- Bahwa saksi pada saat itu sedang melaksanakan sholat subuh di rumah milik saksi bersama istri saksi yaitu Sdri. SITI AISYAH, kemudian saksi mengetahui jika barang milik saksi telah hilang ketika saksi bersama dengan istri saksi bertemu dengan Terdakwa yang keluar dari warung milik saksi dimana pada saat itu Terdakwa membawa 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg dari warung milik saksi dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022, sekitar jam 05.00 wib, pada saat saksi bersama dengan suami saksi yaitu Sdr. PANDI Bin ABDURRAHMAN SIDIK saksi pulang kerumah untuk sholat subuh dan kembalinya yaitu pada jam 05.30 wib, saksi bersama suami saksi bertemu terdakwa yang keluar dari warung milik saksi yang mana pada saat itu terdakwa membawa 2 (Dua) buah Tabung Gas 3 Kg dari warung milik saksi dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit, namun pada terdakwa membawa gas tersebut, satu buah tabung gas terjatuh ketanah lalu suami saksi mengambilnya, dan pada saat itu suami saksi tidak bisa mengejanya, kemudian terdakwa lari, lalu saksi bersama suami saksi mengecek barang apa-apa saja yang hilang didalam warung milik saksi dan diketahui barang yang hilang pada saat itu yaitu 1 (Satu) buah Handphone merk xiaomi REDMI 9A IMEI 1: 868198052083527 IMEI 2: 868198052083535, uang tunai sebesar Rp. 145.000,- (Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah), 2 (Dua) buah Tabung Gas LPG 3 Kg, 6 (Enam) bungkus Rokok Surya 12, dan 3 (Tiga) bungkus Rokok RED BOLD, dan pada saat itu saksi ada menemukan sebuah Handphone yang tertinggal di dalam warung milik saksi dan pada saat mencek Handphone tersebut lalu datang terdakwa untuk mengambilnya, yang alasannya Handphone tersebut madalah milik terdakwa, lalu terdakwa langsung mengakui bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi , kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Selat untuk ditindak

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN KIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjuti setelah itu langsung Pelaku diamankan pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam warung milik saksi dengan cara membongkar/ memecah dinding warung belakang, kemudian mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi REDMI 9A IMEI 1: 868198052083527 Imei 2: 868198052083535, uang tunai sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg, 6 (enam) bungkus rokok Surya 12, dan 3 (tiga) bungkus rokok RED BOLD, kemudian setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, terdakwa pergi meninggalkan warung milik saksi.
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi untuk mengambil barang milik saksi.
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. Saksi JOKO SUPRIANTO Bin TUKIDI, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah mengamankan terdakwa pada hari Rabu Tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 05.30 WIB di Jalan Cilik Riwt RT 18 Kel. Selat Dalam, Kec. Selat, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah karena terdakwa tertangkap tangan oleh warga pada saat mengambil barang milik Saksi PANDI Bin ABDURRAHMAN berupa 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi REDMI 9A IMEI 1: 868198052083527 Imei 2: 868198052083535, uang tunai sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg, 6 (enam) bungkus rokok Surya 12, dan 3 (tiga) bungkus rokok RED BOLD;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi PANDI Bin ABDURRAHMAN dengan cara terdakwa merusak/menjeblor dinding warung milik saksi PANDI Bin ABDURRAHMAN yang terbuat dari kalsibut menggunakan kedua tangan terdakwa, dan setelah dinding warung milik saksi PANDI Bin ABDURRAHMAN jeblor, terdakwa masuk ke dalam warung milik saksi PANDI Bin ABDURRAHMAN melewati dinding yang sudah terdakwa jeblor tersebut. Dan kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi REDMI 9A IMEI 1: 868198052083527 Imei 2: 868198052083535, uang tunai sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg, 6 (enam) bungkus rokok Surya 12, dan 3 (tiga)

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok RED BOLD. Kemudian terdakwa pergi keluar warung milik saksi PANDI Bin ABDURRAHMAN melewati dinding yang terdakwa jebol tadi dan terdakwa membawa barang yang telah diambil terdakwa tadi menggunakan sepeda motor milik terdakwa yaitu Honda Supra Fit Nopol KH 4893 BG, namun di ketahui oleh saksi PANDI Bin ABDURRAHMAN.

- Bahwa saksi pada hari Rabu Tanggal 12 Oktober 2022 sekira am 05.10 WIB sedang melaksanakan tugas jaga di polsek selat, kemudian saksi mendapat informasi dari warega bahwa telah ada maling yang tertangkap di Jalan Cilik Riwut RT 18 Kel. Selat Dalam, Kec. Selat, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah. Kemudian saksi bersama anggota Satreskrim Polsek Selat dan mengamankan Terdakwa, yang kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Selat untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan **barang bukti** di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam No Pol KH 4893 BG;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Redmi 9A nomor Imei 1 868198052083527. Imei 2 868198052083535;
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9A Nomor Imei 1 868198052083527, Imei 2 868198052083535;
- 1 (satu) lembar nota pembelian handphone merk Redmi 9A;
- 6 (enam) bungkus rokok surya 12;
- 3 (tiga) bungkus rokok RED BOLD;
- 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah disita sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan setelah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa ternyata masing-masing membenarkannya, dengan demikian maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 05.30 WIB di sebuah warung milik saksi PANDI Bin ABDURRAHMAN di Jalan Cilik Riwut RT 18 Kel. Selat Dalam, Kec. Selat, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah, terdakwa mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merek Xiaomi REDMI 9A IMEI 1: 868198052083527 Imei 2: 868198052083535, uang tunai sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg, 6 (enam) bungkus rokok Surya 12, dan 3 (tiga) bungkus rokok RED BOLD dengan cara terdakwa merusak/menjeblol dinding warung milik saksi PANDI Bin ABDURRAHMAN yang terbuat dari kalsibut menggunakan kedua tangan terdakwa, dan setelah dinding warung milik saksi PANDI Bin ABDURRAHMAN jeblol, terdakwa masuk ke dalam warung milik saksi PANDI Bin ABDURRAHMAN melewati dinding yang sudah terdakwa jeblol tersebut. Kemudian terdakwa pergi keluar warung milik saksi PANDI Bin ABDURRAHMAN melewati dinding yang terdakwa jeblol tadi dan terdakwa membawa barang yang telah diambil terdakwa tadi menggunkan sepeda motor Honda Supra Fit Nopol KH 4893 BG milik ayah terdakwa yaitu Sdr. SUPIANI, namun di ketahui oleh saksi PANDI Bin ABDURRAHMAN, tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dan terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian ke Polsek Selat.

- Bahwa pada saat kejadian, lokasi dalam keadaan sepi dan pemilik warung tidak sedang berada di warung.
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin dari pemiliknya.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang tersebut yaitu untuk terdakwa miliki yang akan terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan

(saksi a de charge);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 05.30 WIB di sebuah warung milik saksi PANDI Bin ABDURRAHMAN di Jalan Cilik Riwut RT 18 Kel. Selat Dalam, Kec. Selat, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah, terdakwa mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi REDMI 9A IMEI 1: 868198052083527 Imei 2: 868198052083535, uang tunai sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg, 6 (enam) bungkus rokok Surya 12, dan 3 (tiga) bungkus rokok RED BOLD dengan cara terdakwa merusak/menjeblol dinding warung milik saksi PANDI Bin ABDURRAHMAN yang

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari kalsibut menggunakan kedua tangan terdakwa, dan setelah dinding warung milik saksi PANDI Bin ABDURRAHMAN jebol, terdakwa masuk ke dalam warung milik saksi PANDI Bin ABDURRAHMAN melewati dinding yang sudah terdakwa jebol tersebut. Kemudian terdakwa pergi keluar warung milik saksi PANDI Bin ABDURRAHMAN melewati dinding yang terdakwa jebol tadi dan terdakwa membawa barang yang telah diambil terdakwa tadi menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit Nopol KH 4893 BG milik ayah terdakwa yaitu Sdr. SUPIANI, namun di ketahui oleh saksi PANDI Bin ABDURRAHMAN, tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dan terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian ke Polsek Selat.

- Bahwa pada saat kejadian, lokasi dalam keadaan sepi dan pemilik warung tidak sedang berada di warung.
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin dari pemiliknya.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang tersebut yaitu untuk terdakwa miliki yang akan terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri.
- Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah siapa saja selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan orang dalam hal ini adalah **FAZAR FADILLAH Bin SUPIANI** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri. Perbuatan tersebut dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang;

Menimbang, yang dimaksud dengan “*barang*” menurut Prof. Simons adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain (P.A.F. Lamintang. 2009. 14), atau harta yang dicuri adalah sesuatu yang berharga menurut versi pemiliknya (Rahmat Hakim. 2000. 84), sedangkan yang dimaksud dengan “*seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain*”, bahwa hak milik yang melekat pada barang tersebut tidak harus seluruhnya milik orang lain, apabila sebagiannya saja ada hak milik dari si pelaku berada pada benda tersebut, maka telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah si pelaku/ Terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya (P.A.F. Lamintang. 2009. 25);

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini apakah Para Terdakwa benar telah mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 05.30 WIB di sebuah warung milik saksi PANDI Bin ABDURRAHMAN di Jalan Cilik Riwut RT 18 Kel. Selat Dalam, Kec. Selat, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah, terdakwa mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi REDMI 9A IMEI 1: 868198052083527 Imei 2: 868198052083535, uang tunai sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg, 6 (enam) bungkus rokok Surya 12, dan 3 (tiga) bungkus rokok RED BOLD dengan cara terdakwa merusak/menjeblol dinding warung milik saksi PANDI Bin ABDURRAHMAN yang terbuat dari kalsibut menggunakan kedua tangan terdakwa, dan setelah dinding warung milik saksi PANDI Bin ABDURRAHMAN jebol, terdakwa masuk ke dalam warung milik saksi PANDI Bin ABDURRAHMAN melewati dinding yang sudah terdakwa jebol tersebut. Kemudian terdakwa pergi keluar warung milik saksi PANDI Bin ABDURRAHMAN melewati dinding yang terdakwa jebol tadi dan terdakwa membawa barang yang telah diambil terdakwa tadi menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit Nopol KH 4893 BG milik ayah terdakwa yaitu Sdr. SUPIANI, namun di ketahui oleh saksi PANDI Bin ABDURRAHMAN, tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dan terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian ke Polsek Selat;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian, lokasi dalam keadaan sepi dan pemilik warung tidak sedang berada di warung dan terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin dari pemiliknya. Sedangkan maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang tersebut yaitu untuk terdakwa miliki yang akan terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "mengambil suatu barang seluruhnya atau

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” tersebut telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub-unsurnya terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi tanpa mempertimbangkan sub-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *merusak* adalah membuat barang tersebut menjadi rusak atau tidak utuh dengan paksa tidak seperti sebelumnya, yang dimaksud *memotong* adalah memutuskan dengan barang tajam, mengerat atau memenggal, yang dimaksud dengan *memanjat* adalah menaiki dengan kaki dan tangan termasuk memasuki lubang yang sudah ada namun bukan untuk masuk, yang dimaksud dengan *anak kunci palsu* adalah segala perkakas yang bukan peruntukkan untuk membuka kunci, yang dimaksud dengan *perintah palsu* adalah perintah yang seakan-akan asli dari pejabat yang berwenang, yang dimaksud dengan *pakaian jabatan palsu* adalah pakaian yang dipakai seseorang yang seakan-akan orang tersebut berhak memakainya;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini apakah benar Terdakwa untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana diuraikan dalam unsur sebelumnya dan telah terpenuhi maka benar Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 05.30 WIB di sebuah warung milik saksi PANDI Bin ABDURRAHMAN di Jalan Cilik Riwt RT 18 Kel. Selat Dalam, Kec. Selat, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah, terdakwa mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi REDMI 9A IMEI 1: 868198052083527 Imei 2: 868198052083535, uang tunai sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg, 6 (enam) bungkus rokok Surya 12, dan 3 (tiga) bungkus rokok RED BOLD dengan cara terdakwa merusak/menjebol dinding warung milik saksi PANDI Bin ABDURRAHMAN yang terbuat dari kalsibut menggunakan kedua tangan terdakwa, dan setelah dinding warung milik saksi PANDI Bin ABDURRAHMAN jebol, terdakwa masuk ke dalam warung milik saksi PANDI Bin ABDURRAHMAN melewati dinding yang sudah terdakwa jebol tersebut. Kemudian terdakwa pergi keluar warung milik

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi PANDI Bin ABDURRAHMAN melewati dinding yang terdakwa jebol tadi dan terdakwa membawa barang yang telah diambil terdakwa tadi menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit Nopol KH 4893 BG milik ayah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian perbuatan terdakwa yang merusak/menjeblol dinding warung milik saksi PANDI Bin ABDURRAHMAN yang terbuat dari kalsibut menggunakan kedua tangan terdakwa, maka unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” **telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sesuai Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan mengemukakan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan oleh karena pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Kjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya di samping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam No Pol KH 4893 BG;

Bahwa barang bukti tersebut merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan Terdakwa dan diketahui pemiliknya yang sah maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa FAZAR FADILLAH Bin SUPIANI;

- 1 (satu) buah kotak handphone merk Redmi 9A nomor Imei 1 868198052083527. Imei 2 868198052083535;
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9A Nomor Imei 1 868198052083527, Imei 2 868198052083535;
- 1 (satu) lembar nota pembelian handphone merk Redmi 9A;
- 6 (enam) bungkus rokok surya 12;
- 3 (tiga) bungkus rokok RED BOLD;
- 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg;

Bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan Terdakwa dan diketahui pemiliknya yang sah maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi PANDI Bin ABDURRAHMAN SIDIQ;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim dipandang cukup adil sesuai dengan kadar kesalahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **FAZAR FADILLAH Bin SUPIANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam No Pol KH 4893 BG;

Dikembalikan kepada Terdakwa **FAZAR FADILLAH Bin SUPIANI**

- 1 (satu) buah kotak handphone merk Redmi 9A nomor Imei 1 868198052083527. Imei 2 868198052083535;
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9A Nomor Imei 1 868198052083527, Imei 2 868198052083535;
- 1 (satu) lembar nota pembelian handphone merk Redmi 9A;
- 6 (enam) bungkus rokok surya 12;
- 3 (tiga) bungkus rokok RED BOLD;
- 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg;

Dikembalikan kepada Saksi **PANDI Bin ABDURRAHMAN SIDIK**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 oleh kami, Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Wuri Mulyandari, S.H. dan Pebrina Permata Sari, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Senin tanggal 16 Januari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Akhmad

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusadi, S.H. selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Rischy Akbar Santosa, S.H
selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wuri Mulyandari, S.H.

Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H.,M.H.

Pebrina Permata Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Rusadi, S.H.